



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA
DAN USAHA KEOLAHRAGAAN
PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Menteri selaku Pengguna Anggaran berwenang untuk menunjuk Kepala Satuan Kerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK 02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK 02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK 02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut KPA BLU LPDUK sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : KPA BLU LPDUK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : KPA BLU LPDUK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyampaikan *specimen* tanda tangan kepada Direktorat Pengelola Kas Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, KPA BLU LPDUK bertanggungjawab secara formil dan materiil kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
5. Kepala Biro Humas dan Hukum;
6. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
8. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III; dan
10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAMRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


ZAINUDIN AMALI 



KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN PENGELOLA ANGGARAN	TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	<p>Nama : Agus Hardja Santana, Ak, MM, CA NIP : 196908201989031001 Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan</p>	<p>TUGAS DAN WEWENANG</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara; menetapkan Pejabat Penguji dan Penandatangani Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; mengangkat dan menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran atau keuangan; menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/keuangan; menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Layanan Umum. <p>TANGGUNG JAWAB</p> <ol style="list-style-type: none"> mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran; merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan keluaran output yang ditetapkan; melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai keluaran output yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran output yang ditetapkan dalam DIPA; dan melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 30 Januari 2020
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA


ZAINUDDIN AMAL